



PERSEPSI NASABAH TERHADAP PERAN BAITUL MAL WA TAMWIL (STUDI KASUS PADA BMT UMMAH DAN BMT AMANAH KOTA BANJARMASIN)

Difi Dahliana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari, Indonesia, E-mail:
difidahliaana@uin-antasari.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Peran BMT; Persepsi nasabah.

Cara Sitasi:

Dahliaana, Difi.
"Persepsi Nasabah terhadap Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus pada BMT Ummah dan BMT Amanah Kota Banjarmasin)." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* VI, no. 1 (2020): 44-51.

ABSTRACT

This research is a quantitative field research to find out how customers perceptions of the role of the BMT Ummah and BMT Amanah. Quantitative data collected through a questionnaire were analyzed using percentage descriptive techniques. The result is a percentage index obtained of 65.4 is interpreted as good. That is, according to the perception of customers BMT Ummah and BMT Amanah have performed their roles well as the driving force of the economy of the lower classes of society, as the spearhead of the implementation of the shari'ah economy and as intermediary unit between rich and poor.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap peran BMT Ummah dan BMT Amanah. Data kuantitatif yang terkumpul melalui angket dianalisis dengan teknik deskriptif persentase. Hasilnya indeks persentase yang diperoleh sebesar 65,4 diinterpretasikan tergolong baik. Artinya, menurut persepsi nasabah BMT Ummah dan BMT Amanah sudah menjalankan perannya dengan baik sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah, sebagai ujung tombak pelaksanaan ekonomi syari'ah dan sebagai penghubung antara aghnia dengan dhuafa.

Pendahuluan

Sistem perbankan ganda atau *dual banking system* mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998 dengan adanya UU No.10 Tahun 1998 yang membolehkan bank beroperasi dengan prinsip syariah, maka Indonesia resmi menganut sistem perbankan ganda dimana Bank syariah diakui sebagai salah satu

bentuk bank dan bank konvensional diperkenankan membuka kantor cabang syariah.¹

Semakin terbukanya peluang mendirikan bank syariah memberikan dampak positif atau efek multiplier bagi perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang turut berkembang. Pada tahun 1992, didorong oleh keprihatinan dan tanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin yang mengalami kesulitan permodalan dalam mengembangkan usaha dan terjerat oleh rentenir, didirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang target, sasaran, serta skalanya pada sektor usaha mikro yang bernama Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Peranan BMT di tengah masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Dasar BMT pada bab IV pasal 12 ada tiga. Pertama, BMT adalah motor penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah. Kedua, BMT merupakan ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah. Ketiga, BMT berperan sebagai penghubung atau perantara antara *aghnia* dengan *dhuafa*.²

Kehadiran BMT dibutuhkan kota Banjarmasin mengingat masih banyak penduduk miskin yang tidak mendapat akses ke perbankan serta masih minimnya pemahaman masyarakat Banjarmasin yang dikenal sebagai masyarakat religius tentang ekonomi syariah. Rendahnya literasi ekonomi syariah salah satunya dikarenakan minimnya ceramah, kajian dan pelatihan tentang ekonomi atau keuangan syariah yang dilakukan masjid.³ Besarnya potensi BMT bagi perekonomian ditekankan Erziaty (2015) dalam penelitiannya, untuk mengembangkan ekonomi ia mengusulkan didirikannya BMT pada setiap masjid.⁴

Peran BMT di atas perlu diukur dan dievaluasi untuk mengetahui apakah BMT telah melaksanakan ketiga perannya itu dengan baik. Salah satunya adalah dengan menggali tentang bagaimana persepsi nasabah terhadap peran yang sudah dilakukan oleh BMT. Persepsi para nasabah menjadi penting karena nasabah merupakan pihak yang secara langsung dapat merasakan peranan BMT. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana persepsi nasabah terhadap peran BMT kota Banjarmasin yakni dua BMT yang menjadi pionir di Banjarmasin yakni BMT Ummah (1996) dan BMT Amanah (2000).

¹ Tantan Heroika, "Perkembangan Perbankan Syariah" (Makalah, Seminar Akbar Ekonomi Islam, Universitas Lambung Mangkurat, 2003), 5.

² PINBUK, *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT* (Jakarta: PINBUK Press, t.t.), 3.

³ Mochammad Arif Budiman, "Peran Masjid Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Kota Banjarmasin," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 7, no. 2 (16 Januari 2017): 180, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v7i2.2014>.

⁴ Rozzana Erziaty, "Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid sebagai Model Pengentasan Kemiskinan," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (11 Juni 2015): 93, <https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.377>.

Landasan Teori

BMT adalah singkatan dari Baitul Mal wat Tamwil. Secara konseptual, BMT menjalankan dua aktivitas yakni aktivitas Baitul Mal dan aktivitas Baitut Tamwil. Idealnya keduanya memiliki kedudukan yang setara dan seimbang.⁵

1. Baitul Mal

Secara harfiah Baitul Mal berarti rumah harta yang berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Baitul Mal mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial), menghimpun dana yang bersumber dari zakat, sedekah atau sumber lain yang halal, kemudian disalurkan kepada *mustahiq* untuk kebaikan.⁶ Baitul Mal adalah bidang sosial dari BMT seperti halnya lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang berkonsentrasi pada pendayagunaan zakat, infak dan sedekah untuk pengembangan usaha produktif *mustahiq*.

2. Baitut Tamwil

Secara harfiah Baitut Tamwil berarti rumah usaha yang berfungsi menjalankan bisnis yang bermotif keuntungan atau laba.⁷ Baitut Tamwil menghimpun dana simpanan pihak ketiga dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.⁸ Tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil.

Keberadaan BMT di tengah masyarakat diperlukan karena beberapa alasan. Pertama, adanya BMT dapat menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi yang tidak Islami. Kedua, BMT dapat membina dan membantu pendanaan usaha kecil. Ketiga, BMT dapat membantu melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir. Keempat, BMT dapat mewujudkan keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata karena BMT diharapkan dapat menjangkau lapisan masyarakat yang tidak terakomodir oleh sistem perbankan.⁹

Tujuan BMT, sebagaimana dijelaskan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Menengah (PINBUK) dalam Peraturan Dasar BMT Bab III pasal 9 adalah meningkatkan kesejahteraan jasmani, rohani dan *bargaining position* masyarakat dan anggota BMT pada khususnya.¹⁰ Upaya untuk mencapai tujuan tersebut diwujudkan dengan menjalankan peran sebagai: 1) Motor yang menggerakkan perekonomian masyarakat lapisan bawah; 2) Ujung tombak bagi pelaksanaan sistem ekonomi

⁵ Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT* (Jakarta: PINBUK Press, 2004), 1.

⁶ Hertanto Widodo dan dkk, *PAS : Panduan Praktis Operasional BMT* (Bandung: Mizan, 2000), 81.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

⁸ Hertanto Widodo dan dkk, *PAS : Panduan Praktis Operasional BMT* (Bandung: Mizan, 2000), 81.

⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Media Grafika, 2010), 362.

¹⁰ PINBUK, *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*.

syariah; dan 3) Penghubung atau perantara si kaya (*aghnia*) dengan si miskin (*dhuafa*), sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Dasar BMT bab IV pasal 12.¹¹

Peran sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah BMT mengorganisir dana sehingga berkembang dan berputar di masyarakat lapisan bawah. BMT menghimpun dana dari masyarakat lapisan bawah yang merupakan anggotanya dengan memotivasi dan meningkatkan budaya menabung dikalangan lapisan bawah. Dana-dana yang terhimpun dikelola dengan baik, sebagai lembaga keuangan mikro maka segmen yang ditujunya ialah kalangan masyarakat lapisan bawah seperti para pedagang atau pengusaha kecil yang kesulitan mengakses kredit atau pembiayaan dari perbankan. Selain sebagai pemberi pembiayaan, BMT juga membangun kemitraan dengan nasabah. Kemitraan usaha yang dimaksud adalah kerjasama usaha yang saling menguntungkan. Sebagai mitra usaha BMT juga ikut andil memperkuat usaha nasabah dengan melakukan pengawasan depresif dan melakukan pembinaan seperti penyuluhan teknis, memberi perhatian dan motivasi.¹²

Peran sebagai ujung tombak pelaksanaan ekonomi syariah, BMT diharapkan berperan penting dalam menegakkan pilar-pilar ekonomi syari'ah di Indonesia, BMT diharapkan menjadi pioner lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah secara *kaffah*. Setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh menyimpang dari ketentuan *syara'* untuk menghindarkan umat Islam dari praktik-praktik ekonomi yang dilarang Allah swt., dan setiap pengambilan keputusan haruslah dengan tujuan *maqasyid al-syari'ah* yakni keadilan dan kesejahteraan sosial.

Peran BMT sebagai penghubung antara *aghnia* dengan *dhuafa*. BMT adalah lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, baik pada aktivitas *baitul Mal* maupun *Tamwil*. Pada sisi *al-Mal* pertama, sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), menghubungkan antara *muzakki* dengan *mustahiq*. Ada amil yang hanya berkonsentrasi pada pengembangan usaha produktif, ada yang khusus pada pengentasan korban bencana, dan lain-lain. Konsentrasi ini akan memberikan pilihan yang lebih luas pada masyarakat. Ada pula amil yang menjalankan fungsi pemberdayaan (*empowering*), fungsi inilah yang sesuai dengan tujuan pembentukan amil itu sendiri, pada sisi *muzakki* meningkatkan ketentraman dan keberkahan pada rezeki yang dimiliki, sementara bagi *mustahiq* didorong untuk menjadi lebih berdaya agar tidak selamanya bergantung pada pemberian *muzakki*, bahkan dalam jangka panjang *mustahiq* dapat berubah menjadi *muzakki* baru.¹³ Menurut Abdullah, dkk., (2015) pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional, sejalan dengan tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat

¹¹ PINBUK, *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*, 3.

¹² Hendi Suhendi, *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 44.

¹³ Ridwan, *Manajemen BMT*, 207–208.

mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*, maka yang lebih tepat adalah fungsi pemberdayaan.¹⁴

Pada sisi tamwil, BMT menjadi *intermediary unit* antara *surplus unit* dan *deficit unit* dengan berorientasi pada profit. BMT mendukung kegiatan ekonomi masyarakat khususnya pengusaha kecil yang produktif, melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat melalui usaha mendorong kegiatan menabung dana pembiayaan dengan mengadakan bentuk-bentuk usaha sesuai dengan prinsip syari'ah.¹⁵ Dengan demikian, BMT dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar pada golongan kaya. Dalam Islam pertumbuhan ekonomi harus diwujudkan melalui pemerataan ekonomi karena pemerataan pendapatan pada seluruh lapisan masyarakat akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menggambarkan kesejahteraan yang sesungguhnya.¹⁶

Metode Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) ini bersifat kuantitatif, dengan teknik analisis deskriptif persentase. Penarikan sampel nasabah BMT menggunakan teknik sampling aksidental. Metode pengumpulan data dilakukan melalui angket yang menerapkan pemberian skor dengan skala likert. Indeks persentase diperoleh dengan membandingkan skor riil dengan skor ideal.

Hasil Penelitian

Persepsi nasabah terhadap peran BMT diukur berdasarkan peran BMT yang terdiri dari tiga variabel yaitu sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah, sebagai pelaksana ekonomi syariah dan sebagai penghubung *aghnia* dan *dhuafa* memperoleh indeks persentase 65,4 artinya tergolong baik. Persepsi nasabah terhadap masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Persepsi nasabah terhadap peran BMT sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah

Berdasarkan persepsi nasabah, peran BMT sebagai menggerakkan perekonomian masyarakat lapisan bawah di kota Banjarmasin memperoleh indeks persentase

¹⁴ Abdullah, Elida Mahriani, dan Sri Anafarhanah, "Persepsi Ulama Tentang Zakat Produktif Dikota Banjarmasin," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 6, no. 1 (7 Maret 2016): 64, <https://doi.org/10.18592/taradhi.v6i1.710>.

¹⁵ Syahriah Syahrir Dalle, "Kontribusi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Suatu Tinjauan Di BMT Girah Kel. Calaca Kee. Wenang)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 2 (1 Desember 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.341>.

¹⁶ Rusdiyah dan dkk, "Tinjauan Islam Atas Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tata Guna Lahan di Kota Banjarmasin," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 7, no. 2 (15 Januari 2017): 173, <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v7i2.2013>.

sebesar 71,7 yang artinya tergolong baik. Kegiatan-kegiatan BMT dalam menggerakkan perekonomian masyarakat lapisan bawah melalui penghimpunan dan pembiayaan sudah berjalan dengan baik. Indikatornya adalah BTM mengorganisir dana sehingga berputar dan berkembang dikalangan masyarakat lapisan bawah dengan menghimpun dan menyalurkan dana sehingga nasabah merasakan manfaatnya berupa motivasi menabung, motivasi usaha, peningkatan modal dan keuntungan usaha; serta memperkuat nasabah dengan melakukan pendampingan dan pengawasan.

2. Persepsi nasabah terhadap peran BMT sebagai ujung tombak pelaksanaan ekonomi syariah

Berdasarkan persepsi nasabah, peran BMT sebagai pelaksana ekonomi syariah memperoleh indeks persentase sebesar 59,3 yang artinya tergolong cukup baik. Indikatornya adalah peningkatan kualitas ibadah dan silaturahmi anggota, pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip syariah, serta pengaplikasian prinsip-prinsip muamalah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Silaturahmi kedua pihak masih sebatas untuk transaksi penghimpunan dan penyaluran dana, belum ada kegiatan keagamaan BMT yang melibatkan nasabah seperti peringatan hari besar Islam dan acara pengajian. Produk penghimpunan dana menggunakan akad *mudharaah* dan *wadi'ah*. Sedangkan penyaluran dana masih bertumpu pada *murabahah* yang terus diupayakan kesempurnaan prinsip syariahnya.

Nasabah umumnya belum mendapat edukasi sehingga belum memahami tentang akad-akad berprinsip syariah yang diterapkan BMT maupun tentang riba, yang diketahui nasabah hanya bahwa mereka menabung dan meminjam uang di BMT yang mereka sebut dengan Bank, dan nasabah menyebut bagi hasil dengan sebutan bunga. Pada diri nasabah, setelah menjadi nasabah di BMT belum memunculkan pemahaman dan kesadaran nasabah terhadap prinsip syariah. Artinya, meskipun BMT sudah memberikan dampak ekonomis sebagai penggerak ekonomi nasabah namun belum memberikan pengaruh religiusitas terhadap aktivitas keuangan dan ekonomi nasabah. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran yang dilakukan BMT sebagai ujung tombak ekonomi syariah di masyarakat lapisan bawah.

3. Persepsi nasabah terhadap peran BMT sebagai penghubung *aghnia* dan *dhuafa*

Berdasarkan persepsi nasabah, peran BMT sebagai penghubung *aghnia* dan *dhuafa* memperoleh indeks persentase sebesar 53,3 yang artinya tergolong cukup baik. Indikatornya adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan BMT.

BMT Ummah, pada sisi *al-Tamwil* melaksanakan kegiatan penghimpunan dana melalui tabungan dan deposito dengan prinsip *al-wadi'ah* dan *al-mudharabah*. Menyalurkan dana melalui pembiayaan *bai'u bi al-saman 'ajil*, *al-murabahah* dan *al-mudharabah*. Pada sisi *al-Mal* BMT Ummah menghimpun dan menyalurkan

dana sosial yang bersumber dari zakat, infak dan shadaqah untuk usaha produktif nasabah yang tergolong *mustahiq*.

BMT Amanah, pada sisi *al-Tamwil* memiliki produk dana tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah* berjangka, investasi *mudharabah* berjangka, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pada sisi *al-Mal*, menerima dan menyalurkan dana ZIS yang bersumber dari pengurus dan pengelola BMT, nasabah dan masyarakat umum. Sasaran penyaluran kepada fakir miskin, perbaikan mesjid, bantuan bencana alam, dan lain-lain.

Kedua BMT menjalankan perannya sebagai penghubung *aghnia* dengan *dhuafa* atau pihak yang membutuhkan secara komersial atau bisnis melalui sisi *al-Tamwil* dan secara sosial melalui sisi *al-Mal*. Namun keduanya belum bisa dikatakan seimbang karena sisi komersial yang saat ini lebih mendominasi aktivitas BMT.

Penutup

Persepsi nasabah terhadap peran BMT Kota Banjarmasin tergolong baik, artinya BMT sudah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan peran BMT menurut PINBUK yaitu sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat lapisan bawah, sebagai ujung tombak pelaksana ekonomi syariah dan sebagai penghubung *aghnia* dan *dhuafa*.

Penelitian ini memiliki kekurangan karena hanya mengukur peran BMT berdasarkan persepsi nasabah saja. Semoga kekurangan dari penelitian ini dapat dilengkapi oleh peneliti lain yang ingin meneliti tentang peran BMT.

Bibliography

- Abdullah, Ma'rif, dkk. "Persepsi Ulama Tentang Zakat Produktif Di Kota Banjarmasin." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 6, no. 1 (7 Maret 2016). <https://doi.org/10.18592/taradhi.v6i1.710>.
- Aziz, Amin. *Pedoman Pendirian BMT*. Jakarta: PINBUK Press, 2004.
- Budiman, Mochammad Arif. "Peran Masjid Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Kota Banjarmasin." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 7, no. 2 (16 Januari 2017): 175–82. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v7i2.2014>.
- Dalle, Syahriah Syahrir. "Kontribusi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Suatu Tinjauan Di BMT Girah Kel. Calaca Kee. Wenang)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 2 (1 Desember 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.341>.
- Erziaty, Rozzana. "Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan." *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (11 Juni 2015). <https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.377>.

Heroika, Tantan. "Perkembangan Perbankan Syariah." Makalah dipresentasikan pada Seminar Akbar Ekonomi Islam, Universitas Lambung Mangkurat, 2003.

Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Media Grafika, 2010.

PINBUK. *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*. Jakarta: PINBUK Press, t.t.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rusdiyah, dkk. "Tinjauan Islam Atas Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tata Guna Lahan Di Kota Banjarmasin." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 7, no. 2 (15 Januari 2017): 163–74. <https://doi.org/10.18592/attaradhi.v7i2.2013>.

Suhendi, Hendi. *BMT dan Bank Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Widodo, Hertanto, dkk. *PAS : Panduan Praktis Operasional BMT*. Bandung: Mizan, 2000.